

## **Paradigma Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perdata**

**Fifah Mawardah<sup>a1</sup>, Juan Ferdinan Sitanggang<sup>b2</sup>, Puti Agustia Wardana<sup>c3</sup>, Shella Rachmawaty<sup>d4</sup>.**

<sup>a</sup>Mahasiswa ; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>b</sup>Mahasiswa ; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>c</sup>Mahasiswa ; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>d</sup>Mahasiswa ; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

*Email : [fifahmawardah868@gmail.com](mailto:fifahmawardah868@gmail.com)<sup>1</sup>, [putiaw2@gmail.com](mailto:putiaw2@gmail.com)<sup>2</sup>, [juanfrdn01@gmail.com](mailto:juanfrdn01@gmail.com)<sup>3</sup>, [shellarachmawaty27@gmail.com](mailto:shellarachmawaty27@gmail.com)<sup>4</sup>*

---

### **Abstrak**

Hukum perdata merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur baik hak maupun kepentingan antar individu dalam bermasyarakat, yang mana salah satunya mengatur tentang perkawinan. Perkawinan merupakan jalinan hubungan antara pria dan wanita yang mana hubungan tersebut tentunya dinyatakan sah dimasyarakat jika memenuhi atas peraturan tentang perkawinan yang berlaku. Masalah yang dikaji yakni mengenai usia perkawinan menurut hukum perdata, kemudian memfokuskan pembahasan jurnal kali ini pada apa yang menjadi pengaruh terjadinya perkawinan dibawah umur, dampak dari terjadinya perkawinan dibawah umur, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Tujuannya yakni untuk mengetahui paradigma pernikahan anak dibawah umur dalam persepektif hukum perdata. Metode yang digunakan yakni kajian literatur. Hasil yang diperoleh yakni walaupun perkawinan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku di negeri khususnya dalam persfektif hukum perdatatetapi perkawinan anak dibawah umur masih saja terjadi hal ini tentunya dipengaruhi faktor penyebab pernikahan anak dibawah umur, selain itu juga tentu adanya dampak dari pernikahan anak dibawah umur, kemudian upaya untuk meminimalisir pernikahan anak dibawah umur. Maka kesimpulannya ditetapkan batas usia dalam perkawinan pada dasarnya diberlakukan untuk kebaikan seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Saran adanya ketentuan mengenai usia perkawinan sudah sepatutnya hukum, peraturan atau ketentuan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci : Usia, Perkawinan, Hukum Perdata**

---

### **Abstrack**

*Civil law is a rule or provision that regulates both the rights and interests of individuals in society, one of which regulates marriage. Marriage is a relationship between a man and a woman where the relationship is of course declared valid in the community if it meets the applicable marriage regulations. The problem studied is regarding the age of marriage according to civil law, then focuses on the discussion of this journal on what is the influence of the occurrence of underage marriages, the impact of the occurrence of underage marriages, efforts that can be made to minimize the occurrence of child marriages. The aim is to find out the paradigm of child marriage from a civil law perspective. The method used is literature review. The results obtained are that although marriage has been regulated in the regulations in force in the country, especially in the perspective of civil law, the marriage of minors still occurs, this is certainly influenced by the factors causing child marriage, besides that of course there is an impact from child marriage, then efforts to minimize child marriage. So the conclusion is that the age limit in marriage is basically applied for the good of all levels of society in carrying out their lives. Suggestions for the existence of provisions regarding the age of marriage, it is appropriate for the law, regulations or provisions to be obeyed and obeyed by the community as they should.*

**Keywords:** *Age, Marriage, Civil Law*

## **Pendahuluan**

Perlu kita ketahui bahwasanya secara sederhana hukum perdata merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur baik hak maupun kepentingan antar individu dalam bermasyarakat.

Maka dari pengertian mengenai hukum perdata tersebut bahwasanya hukum perdata merupakan peraturan atau ketentuan yang mengatur baik itu hak dan kepentingan antara individu. Salah satu bentuk baik itu ketentuan atau bahkan peraturan yang mengatur mulai dari hak bahkan kepentingan individu yakni adanya peraturan dan ketentuan mengenai Perkawinan.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya perkawinan merupakan jalinan hubungan antara pria (laki-laki) dan juga wanita (perempuan) yang mana hubungan tersebut tentunya dinyatakan sah dimasyarakat jika memenuhi atas peraturan tentang perkawinan yang berlaku. Pengertian lainnya dari perkawinan yakni bahwasanya yang dimaksud dengan perkawinan itu yakni merupakan bentuk persekutuan atau persatuan hidup yang

dibentuk oleh seorang pria (laki-laki) dan seorang wanita (perempuan) yang dikukuhkan baik secara formal (undang-undang) maupun religius (agama).

Dalam melangsungkan pernikahan tentunya ada peraturan yang mengaturnya baik dari peraturan dari sisi agama yang dianut bahkan peraturan positif yang berlaku di negeri ini, karena perkawinan memang merupakan jalinan hubungan yang bersifat sakral. Maka dengan demikian, suatu ikatan perkawinan akan dikatakan sah jika perkawinan tersebut tentunya memiliki legalitas yang dikatakan formal.

Namun memang peraturan yang mengatur mengenai perkawinan ini tak jarang menimbulkan berbagai polemik hingga konflik di masyarakat salah satunya yakni mengenai minimal batas usia untuk melangsungkan hubungan perkawinan tersebut, yang mana walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai usia perkawinan tetapi entah mengapa hal ini masih saja kerap terjadi dinegeri ini.

Walaupun sekarang kita sudah memasuki zaman di era globalisasi dan millenialisasi namun maraknya perkawinan anak dibawah umur memang sepertinya tiada akan habisnya

dimakan waktu dan zaman, maka dengan demikian tentunya hal tersebut merupakan sebuah masalah yang memang harus ditangani dengan serius.

Maka dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan maka kami sebagai peneliti memfokuskan jurnal kali ini yakni mengenai usia perkawinan menurut hukum perdata, kemudian kami juga memfokuskan pembahasan jurnal kali ini pada apa yang menjadi pengaruh terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak dari terjadinya perkawinan dibawah umur, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana paradigma pernikahan anak dibawah umur dalam perspektif hukum perdata.

Kemudian mengenai manfaat dari jurnal ini yakni, tentunya jurnal yang kami buat ini dapat menjadi sumber bacaan, bahkan informasi bagi berbagai kalangan mengenai paradigma perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum perdata. Selaian itu, manfaat yang diharapkan oleh penulis sendiri yakni bahwasannya jurnal ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengalaman bahkan juga pengetahuan, sehingga para penulis dapat membekali dirinya masing-masing dengan

pengetahuan yang sudah diperoleh tentang paradigma perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum perdata.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam jurnal kali ini yakni kajian literatur terkait dengan perkawinan anak dibawah umur, selain literatur juga penulis juga menggunakan metode dengan melihat situasi alamiah sekitar, metode ini digunakan oleh penulis karena dalam jurnal kali ini penulis ingin berkehendak menjelaskan bagaimana perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum perdata. Dalam jurnal ini kami ingin ini mengungkapkan kerangka berfikir dalam fenomena perkawinan anak dibawah umur dalam situasi sosialnya dapat kami jadikan pembanding dalam jurnal penelitian kali ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Usia Perkawinan dalam Hukum Perdata**

Bahwasanya perlu kita ketahui dalam perspektif hukum perdata perkawinan dapat dipahami sebagai peristiwa atau kejadian yang sangat penting bagi individu manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Berkaitan dengan kondisi perkawinan dibawah umur yang memang sampai saat ini

masih kerap terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, walaupun ada hukum atau parturan yang mengatur mengenai usia perkawinan namun tak ayal perkawinan anak dibawah umur masih terjadi ada yang terjadi secara legal yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi namun dispensasi tersebut ada yang diteri dan ada pula yang ditolak tetapi memang dispensasi yang ditolak tidak menyurutkan kedua belah pihak mempelai untuk tetap melangsungkan perkawinan walaupun keduanya masih dibawah umur.

Sebagaimana kita ketahui bahwa memang usia mengenai perkawinan diatur baik dalam hukum perdata yang berlaku di negeri ini maupun undang-undnag yang mengatur tentang perkawinan. Adanya batasan usia dalam perkawinan tentu pada dasarnya memiliki tujuan karena seseorang sebelum melakukan pernikahan adakalanya seseorang tersebut tekah cukup usia dan dikatakan telah matang baik jiwa bahkan raganya, karena memang ikatan dari pwekawinan merupakan ikatan yang sakral maka hubungan ini harus dijalin secara sehat dan berkualitas. Tujuan yang lainnya dari dibatasinya usia dalam perkawinan yakni memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga dari kedua mempelai laki-laki dan

perempuan tidak hanya pada kedua mempelainya saja.

Kemudian pada dasarnya yang menjadi batas usia minimal untuk melangsungkan hubungan perkawinan yakni seperti halnya tercantum dalam KUH Perdata batas usia, yang mana Pasal 29 KUH Perdata mengaturnya yang pada intinya berbunyi "*batas usia untuk melangsungkan hubungan perkawinan adalah 18 tahun bagi calon mempelai pria (suami) serta 15 tahun bagi calon mempelai wanita (istri)*" namun ketentuan tersebut pun dapat dikecualikan jika baik mempelai suami maupun mempelai istri mengajukan dispensasi yang mana dispensasi tersebut tentunya di berikan oleh pemerintah namun harus dengan didasarkan oleh alasan yang tentunya bersifat sangat penting serta mendesak.

Maka dengan demikian, adanya suatu ukuran ditentukannya suatu batas bagi usia atau umur untuk melangsungkan perkawinan dalam KUH Perdata tersebut pada dasarnya tentu di dasarkan pada suatu tilak ukur yakni tentunya pada fungsi biologis dari keduanya baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai prianya. Mengingat dalam melangsungkan perkawinan tentunya fungsi biologis keduanya harus sudah dikatakan cukup siap berdasarkan usia atau umur karena dengan adanya hubungan perkawinan tentu dalam hubungan

terssebut mengharapkan kehadiran adanya keturunan. Maka ditentukannya batas usia atau umur tersebut juga selain berdasarkan fungsi biologisnya juga tentunya sebagai keoentinga untuk kesehatan baik jasmani bahkan rohani keduanya.

Kemudian perlu kita ketahui bahwa mengenai batas usia di negeri ini ternyata hukum atau aturan yang mana diberakukan untuk mengatur hukum itu berbeda beda, misalnya jika ditinjau dari beberapa peraturan perundangan-undangan yang ada antara lain, dalam KUH Perdata dalam Buku I yang termuat dalam Pasal 330 yang mana mengatur mengenai orang yang belum dewasa, maka dalam pasal tersebut menjelaskan bawasannya *“mereka yang belum berumur 21 tahun atau mereka yang belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah maka mereka yang telah menikah dikatakan dewasa”*.

Kemudian batas usia dari perkawinan selaian tekah diatur dalam KUH Perdata juga mengatur mengenai usia dalam hal untuk melangsungkan suatu hubungan dalam perkawinan, yang mana peraturan tersbut tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 dalam Pasal 7, yang menjelaskan bahwa pada intinya *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”*.

Namun memang, terkadang ketentuan yang telah berlaku terbut dalam implentasinya tidak semudah yang dibayangkan buktinya walaupun aturan mengenai batas usua atau umur untuk melangsungkan suatu hubungan perkawinan tetapi tetap saja memang selalu ada plemik, konflik dan petentangan sebagai bentuk dinamika dalam menjalankan suatu pelaksanaan dari sebuah peraturan.

Dibatasinya usia atau umur untuk melangsungkan suatu hubungan perkawinan memang tidak hanya diatur dalam KUH Perdata juga peraturan lain yang di berlakukan dinegeri ini selain juga memang memiliki tujuan dan manfaat yang tentunya berguna untuk terciptanya suatu hubungan harmonis juga sebagai bentuk bahwasannya untuk melangsungkan suatu perkawinan batas usia juga harus diperhatikan karena memang pernikahan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak yang bahaya bagi yang melakukannya, maka memang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur harus difahami oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri ini sebelum mereka akan melangsungkan suatu ikatan perkawinan.

### **Pengaruh terjadinya Perkawinan di bawah umur**

Mengenai perkawinan dibawah umur memiliki pengertian bahwa berlangsungnya suatu

perkawinan yang dilaksanakan dibawah usia yang telah ditetapkan serta belum cukupnya umur untuk nantinya siap menjalani rumah tangga. Maksudnya adalah bahwa terjadinya suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan batas umur yang telah ditetapkan baik dalam agama maupun undang-undang. Batas perkawinan itu sendiri untuk calon laki harus berusia 19 tahun dan untuk calon perempuan harus berusia minimal 16 tahun. Maka dari itulah jika terjadinya perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan, maka perkawinan itu disebut dengan perkawinan dibawah umur.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam setiap individu manusia yang ingin membangun bahtera rumah tangga. Perkawinan terbentuk secara alami dari suatu kehidupan, yang mana pada dasarnya itu merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Kebutuhan yang dimaksud adalah adanya kebutuhan biologis, kebutuhan akan kasih sayang, rasa persaudaraan, ingin melahirkan keturunan, serta ingin membentuk suatu keluarga yang nantinya akan berbaur menjadi masyarakat yang sempurna. Perkawinan memiliki tujuan yang tidak terbatas, bukan hanya pada tujuan hubungan biologis semata tetapi lebih jauh dari itu. Yaitu mencangkup akan tuntunan hidup yang penuh kasih sayang. Sehingga nantinya setiap pribadi yang ingin

membangun rumah tangga memiliki tujuan yang jelas dalam membangun suatu keluarga yaitu rumah tangga yang tentram, tenang, serta dapat berbaur dimasyarakat.

Maraknya suatu perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, pasti memiliki faktor sosial serta adanya faktor budaya yang tidak bisa terlepas begitu saja dari kebiasaan dimasyarakat. Kebiasaan itu tentu mengenai perkawinan dibawah umur yang terjadi dikalangan masyarakat. Yang dimana masyarakat memiliki budaya atau asumsi bahwa dengan melakukan perkawinan dibawah umur bisa dijadikan jalan keluar dari faktor ekonomi. Kemudian selain faktor ekonomi tersebut, adanya faktor pergaulan bebas pada remaja yang membawa kearah jalur yang tidak pada semestinya.

Dikalangan masyarakat terdapat asumsi atau pikiran tentang fungsi perkawinan bahwa akan mengangkat status sosial atau status keluarganya ditengah masyarakat. Sehingga masyarakat yang memiliki stratifikasi ekonomi renda serta pendidikan yang rendah, akan semakin mendorong anak-anaknya untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur tersebut.

Mengenai mindset (pemikiran) masyarakat tentang terjadinya perkawinan dibawah umur,

sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat. Baik di kalangan menengah kebawah dan kalangan menengah keatas. Biasanya kalangan menengah-keatas melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor sosial yang dimana mereka melihat dari segi perkembangan zaman yang memandang trend untuk nikah muda. Dari asumsi masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yang sudah menjadi trend, hal yang lumrah serta hal untuk mengangkat kedudukan sosialnya, mereka melupakan resiko dari terjadinya perkawinan dibawah umur.

Pengaruh dari terjadinya perkawinan anak dibawah umur ini tentunya dipengaruhi oleh faktor yang menjadi peneruhnya faktor tersebut, dibawah ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur, diantaranya faktor keluarga, pendidikan, tradisi atau adat, faktor lingkungan, serta faktor diri sendiri :

1. Faktor Keluarga

Faktor ini biasanya terjadi pada kalangan kelas menengah kebawah, yang dimana mereka berasumsi bahwa dengan perkawinan bisa menjadi jalan untuk merubah nasib perekonomiannya. Bukan hanya kalangan menengah-kebawah saja yang melakukan perkawinan dibawah

umur, kalangan menengah-keatas pun banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut, biasanya itu terjadi karena perkembangan zaman yang dimana tingkat trend nikah muda menjadi kebiasaan disuatu kalangan masyarakat.

2. Faktor Pendidikan

Faktor ini sangat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Karena, jika suatu masyarakat memiliki ilmu pengetahuan baik, pastinya kasus perkawinan dibawah umur akan berkurang dan tidak menjadi trend. Karena, masyarakat akan berfikir *2x dua kali* jika tau mengenai dampak atau resiko melakukan perkawinan dibawah umur.

3. Faktor Tradisi/adat

Faktor ini timbul karena berasal dari leluhurnya. Biasanya adat pernikahan ini sering terjadi karena telah dijodohkan sejak anak-anaknya masih kecil. Dengan tujuan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat lelaki dan perempuan tidak putus.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari dalam bermasyarakat. Khususnya pada kalangan remaja, jika kalangan muda tersebut memposisikan dirinya pada circle atau lingkungan yang tidak baik, tentu

akan membawa pengaruh buruk. Contoh lingkungan yang tidak baik adalah banyak teman sebayanya melakukan perkawinan dibawah umur, kemudian adanya sex bebas, Dsb.

#### 5. Faktor Diri Sendiri

Faktor ini tumbuh akibat perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena, semakin cepat perkembangan yang dialami oleh seseorang, semakin cepat pula keinginan untuk segera mendapat keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

### **Dampak dari Perkawinan di Bawah Umur**

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebahagiaan merupakan hal yang diinginkan dalam sebuah pernikahan, tetapi bagaimana jika didalam pernikahan itu tidak ada kebahagiaan. Seperti halnya perkawinan dibawah umur yang belum mampu menghadapi kehidupan rumah tangga. Maka, akibat dari tidak adanya kebahagiaan dapat memicu terjadinya perceraian. Karena, terburu-burunya pasangan dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur ini akibatnya mereka tidak memperhatikan modal utama dalam perkawinan yakni kesiapan fisik dan psikis nya.

Oleh karena itu lah, sangat rentan adanya dampak perkawinan di bawah umur diantaranya :

#### 1. Segi fisik

Jika kita telaah dari segi fisik dari pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur ini belum mampu untuk melakukan hal hal yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dimana hal tersebut misalnya bekerja keras untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan. Karena, seorang laki laki jika sudah berumah tangga harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Kemudian, seorang perempuan jika melakukan perkawinan dibawah umur kemudian hamil. Maka dari segi medis belum mampu untuk menanggung kehamilan tersebut dan dapat menimbulkan gangguan pada kehamilannya.

#### 2. Segi mental

Mental dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur biasanya naik turun atau terjadinya ketidakstabilan diantara keduanya.

#### 3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Maka, wanita dibawah umur tidak masuk dalam kategori ideal untuk hamil.

4. Segi kelangsungan rumah tangga

Kurang matangnya kedewasaan yang terjadi dalam perkawinan di bawah umur, emosional tidak stabil dan juga tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan perceraian terjadi.

5. Segi pendidikan

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak pada pendidikan, dimana dalam hal ini jika anak dibawah umur telah melangsungkan perkawinan maka pendidikan nya akan terhenti. Karena perkawinan lah menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia telah mempunyai tanggungjawab baru selain sekolah, yaitu menjadi istri dan calon ibu, atau menjadi kepala keluarga dan calon ayah, sehingga harapannya dapat berperan lebih banyak mengurus rumah tangga ataupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah untuk keluarganya.

6. Dampak terhadap suami isteri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Dampak itu dikarenakan memiliki keegoisan yang tinggi diantara mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan mental diantara laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur.

7. Dampak terhadap anak-anaknya

Berbagai dampak negatif akan ditimbulkan akibat adanya masyarakat atau pasangan yang menikah dibawah umur, tidak hanya berdampak pada pasangan suami isteri, tetapi perkawinan ini juga berdampak pada anak-anaknya. Karena wanita yang melaksanakan perkawinan dibawah umur dua puluh tahun, apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kehamilannya. Perkawinan di bawah umur tentunya berdampak pada keharmonisan rumah tangga itu sendiri, terjadinya perselisihan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan yang menikah dibawah umur. Akan tetapi seringkali

anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Maka nasib anak tersebut tidak ada yang mengurus, sehingga dititipkan dalam beberapa waktu atau selamanya kepada keluarga terdekat ayah atau ibunya.

8. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Dampak perkawinan dibawah umur akan berdampak pada kedua belah pihak keluarga dari pasangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakharmonisan yang terjadi diantara pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut sehingga terjadinya perceraian dan meninggalkan tidakharmonisan keluarga juga. Perceraian yang terjadi akibat adanya perselisihan yang tidak kunjung selesai. Ketidakharmonisan itu muncul beriringan dengan tidak lahirnya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika perceraian diantara mereka terjadi maka cerai juga keharmonisan diantara kedua keluarga.

Berdasarkan beberapa dampak negatif yang terjadi dari perkawinan di bawah umur tersebut, selain itu: Mengalami masalah dalam pendidikannya seperti

berhenti sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang negatif sebagai ayah dan ibu dari anak anaknya. Kemudian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ketika terjadinya perselisihan diantara pasangan tersebut. Pelaku perkawinan dibawah umur biasanya belum mengenal apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri. Dalam berumah tangga alangkah baiknya pasangan yang akan menikah harus mengenal terlebih dahulu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, agar terciptanya keharmonisan atau keselarasan dalam rumah tangga baik secara sikap, mental maupun yang lainnya.

Terdapat banyak dampak lain yang terjadi akibat adanya perkawinan ini antara lain dampak dibidang perekonomian keluarga dan yang terakhir yakni berdampak pada bidang hukum antara pasangan suami istri dibawah umur tidak memiliki buku nikah dan Kartu Keluarga.

**Upaya untuk meminimalisir perkawinan anak dibawah umur**

Dampak yang diketahui sudah sangat jelas, seharusnya pihak manapun tidak semudah itu untuk melegalkan tindakan perkawinan anak

dibawah umur. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukam untuk meminimalisir perkawinan anak dibawah umur, sebagai berikut :

1. Dapat dilakukannya penyuluhan secara rutin kepana para remaja agar tidak memiliki keinginan/ keadaan mendesak untuk melakukan perkawinan dibawah umur, penyuluhan ini bisa dilakukan oleh penghulu dan atau pejabat desa, Penyuluhannya dilakukan dengan berbagai cara seperti pengajian remaja rutin diselingi ceramah, kunjungan pihak-pihak yang berwenang ke sekolah-sekolah untuk memotivasi para remaja untuk mementingkan dan fokus terlebih dahulu ke pendidikan formalnya. Para remaja yang ada keinginan untuk melakukan perkawinan anak dibawah umur harus benar-benar memikirkan lebih matang lagi keinginannya, karena menghindari kondisi buruk yang akan terjadi pada rumah tangga di usia remaja.
2. Melakukan penyampaian nasihat-nasihat Keagamaan seperti diacara walimatul ursyi ataupun pengajian lainnya, nasihat-nasihnya yang dapat disampaikan berupa peringatan agar tidak ada remaja yang memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan anak dibawah umur, bisa

disampaikan alasannya karena karakter remaja yang masih berada dalam fase penyesuaian maka belum adanya rasa tanggung jawab yang penuh, dan dapat mengakibatkan rusaknya kehatmonisan rumah tangga sebagai pasangan suami isteri. Mungkin awalnya para remaja akan berfikir bahwa membangun rumah tangga itu penuh dengan kehatmonisan, hal ini bisa terjadi kepada mereka hang telah matang dalam mengontrol ego serta tanggung jawab yang besar, namun kenyataanya bagi mereka para remaja yang melakukan perkawinan anak dibawah umur justru tidak mendapati apa yang mereka inginkan melainkan berbanding balik dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya, kasus ini sudah banyak sekali terjadi.

3. Dapat dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan yang dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1974. Sosialisasi yang dilakukan ini berupa upaya dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada masyarakat agar selalu taat dengan aturan baik aturan dalam agama maupun aturan dalam Undang-Undang yang sama-sama mengatur penuh tentang perkawinan. Kemudian dalam melakukan penyuluhan ini dilakukan

tidak hanya bertuju kepada masyarakatnya saja, namun diharapkan juga untuk para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan perkawinan, perjabag yang berwenang tentu harus memahami dan dapat menyampaikan mengenai usia perkawinan, larangan-larangan dalam perkawinan beserta hukumnya.

4. Dapat dilakukan pertegasan serta keketatan dalam syarat-syarat pengajuan pernikahan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Adapun beberapa berkas-berkas penting yang djbutuhkan untuk pengajuan pernikahan, yakni sebagai berikut :

- a. Potokopi KTP dan KK calon mempelai, masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat pernyataan mengenai status belum pernah menikah dengan cap materai dari ketua rt/rw dan kepala desa setempat, berlaku untuk kedua calon mempelai.
- c. Surat pengantar dari rt/rw setempat, yang kemudian disusul dengan surat Keterangan untuk menikah (N1, N2 dan N4) yang dikeluarkan oleh kepada desa setempat, berlaku untuk kedua calon mempelai.

- d. Melampirkan pas poto ukuran 2x3 yang masing-masing berjumlah 4 lembar bagi kedua calon mempelai.
- e. Untuk yang berstatus sudah pernah menikah (janda/duda) diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan talak/cerai yang resmi dari pihak pengadilan Agama.
- f. Untuk yang berstatus janda/duda mati, diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan kematian (N6) dari desa setempat.
- g. Dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dispensasi oleh pengadilan Agama bagi kedua calon mempelai, baik pihak pria maupun wanita dengan keterangan sebagai berikut :
  - Jika calon mempelai pria dengan umur kurang dari 19 tahun.
  - Jika calon mempelai wanita dengan umur kurang dari 16 tahun.
  - Dengan surat keterangan izin dari orang tua (model N5) apabila calon mempelai akan melakukan perkawinan dengan umur dibawah 21 tahun.

5. Kedua calon mempelai mendaftarkan rencana perkawinan ke KUA setempat untuk melaksanakan akad nikah, hal ini dapat dilakukan maksimal H-10 hari dari waktu yang akan dilangsungkan akad nikah, jika melakukan kurang dari H-10 dapat dilakukan tetapi dibutuhkan surat dispensasi nikah dari kecamatan setempat.
6. Setelah semua persyaratan yang djbutukan untuk melamgsungkan akad nikah terpenuhi, maka pihak KUA akan memberikan surat persetujuan dengan tanda model N7.

### **Kesimpulan**

Adanya pembatsan mengenai usia perkawinan memang sudah ditetapkan baik dalam KHUPerdata bahkan Undang-undang yang berlaku di negeri ini, ditetapkan batas usia dalam perkawianan pada dasarnya diberlakukan untuk kebaikan seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Meskipun hukum dan peraturan dinegeri ini sudah cukup jelas mengatur tentang perkawinan termasuk usia perkawinan. Namun tak ayal memang walaupun hukum dan peraturannya sudah cukup jelas perkawinan

anak dibawah umur memang meruapakan fenomena yang tak dapat dibendung lagi.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang disediakan serta disiapkan untuk dewasa yang perbarui dan perbaikan rumah tangga. Perkawinan dibawah umur merupakan kegiatan yang lumrah dikalangan masyarakat, dengan tujuan ingin mengangkat status kedudukan sosialnya dimasyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur. 1) Faktor Keluarga. 2) Faktor Pendidikan. 3) Faktor Tradisi/adat. 4) Faktor Lingkungan, dan 5) Faktor Diri Sendiri.

Dampak yang terjadi pada pernikahan dibawah umur yakni pertama, dari segi fisik. Kedua, segi mental. Ketiga, segi kesehatan. Keempat, Segi kelangsungan rumah tangga. Kelima, segi pendidikan. Keenam, dampak terhadap suami istri. Ketujuh, dampak terhadap anak-anaknya Kemudian dampak selanjutnya yakni pada kedua pihak keluarga yakni putusnya tali silaturahmi antar keluarga.

Upaya dalam meminimalisirkan peekawinan anak dibawah umur dapat dilakukan penyuluhan secara rutin kepana para remaja agar tidak memiliki keinginan/ keadaan mendesak untuk melakukan perkawinan dibawah umur serta penyuluhan ke sekolah untuk memotivasi para remaja untuk

mementingkan dan fokus terlebih dahulu ke pendidikan formalnya yang dapat menjauhkan para remaja dari situasi perkawinan anak dibawah umur, Kemudian melakukan nasihat-nasihat keagamaan kepada para remaja Agar tidak melakukan perkawinan anak dibawah umur, dan melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat mengenai UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Saran**

Dengan adanya baik hukum, peraturan atau ketentuan mengenai usia perkawinan sudah sepatutnya hukum, peraturan atau ketentuan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana mestinya, karena berlakunya hukum, peraturan atau ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut pada dasarnya diberlakukan untuk kebaikan kelangsungan hidup kita semua.

Maka harus ada kesadaran masyarakat yang berfikir secara luas bahwa perkawinan dibawah umur itu tidak baik khususnya untuk kesehatan dan mental seorang anak. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kepentingan pendidikan agar memiliki bekal pengetahuan tentang dampak buruknya dari perkawinan dibawah umur.

Alangkah baiknya perkawinan tidak dilaksanakan dibawah umur yang berarti bahwa perkawinan baiknya dilakukan ketika kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan sudah siap baik secara, usia, kesehatan, fisik, finansial, emosi, mental, moral, sosial, interpersonal dan lainnya yang harus dipersiapkan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga (perkawinan). Sehingga, segala dampak yang terjadi pada perkawinan dibawah umur tidak terjadi.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan ini harus lebih dipertegas lagi dalam pelaksanaannya, agar para remaja Indonesia memfokuskan dahulu pendidikan formalnya dan menjauhi perkawinan dibawah umur yang jika dilihat dari dampaknya sangat merugikan dan penuh risiko.

### **Referensi**

- Ahmad Munawar. 2015. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*. Al' Adl, Volume VII Nomor 13.<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- B. Rini Heryanti. 2021. *Implementasi Perubahan Kebijakan Usia Perkawinan*. Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2.<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190/1949>
- Bastomi, H. (2016). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,

- 7(2), 354-384.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160>
- Dr, Yulia S.H.,M.H. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe, Aceh : CV.BieNa Edukasi.
- Fahrezi. 2020. “PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN” Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 7 (1), (hlm.80-89).
- Fitria Olivia. 2015. *Batas Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum : Batas Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1221>
- Hasanah, Uswatun. 2018. “PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA PADA TINGKAT PERCERAIAN DINI” *Journal of Science and Social Research*. Volume 1 (1), (hlm.13-18).
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). *Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria*. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16-26. <http://jwd.unram.ac.id/index.php/jwd/article/view/88>
- Jamilah Fitrotin, Wahid Evendi, Sunardi, Dwi Astutik. *Pernikahan dibawah umur ; studi analisis Undang-Undang Perkawinan*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Link : <http://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/view/10/9>
- Kusumati, Yayuk. 2018. “CELAH HUKUM TERJADINYA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TINDAKAN KONDUSIF PERLINDUNGAN HAM” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*.Volume 2(1), (hlm. 36-56)
- Kusumawati, Yayuk. 2020. “MENEROPONG FREKUENSI PRAKTEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KOTA BIMA ” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Volume 2 (2), (hlm. 233-250).
- Martha Eri Safira MH. 2017. *Hukum Perdata*. Pongoro : CV.Nata Karya.
- Muntamah. 2019. “PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK” *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM VOLUME 2 (1)*, (hlm. 1-10).
- Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah. 2012.*Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*. de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1. DOI : <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>
- Prasetyo Budi. (2017). *Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*. Serat Acitya. 6: hal, 138-140.Link : <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/649>
- Sukardi. 2016. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*. Volume 6 Nomor 1.
- Triyanto, W. (2013). *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974*. *Lex Privatum*, Volume 1(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3038>
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

*Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*  
*Vol. 1 No.1 September Tahun 2021*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan